PEMBERHENTIAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW PPDP DALAM PILGUB JATENG 2018 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri PPDP saudara Fuad Rosyidi Desa Mantingan Kecamatan Tahunan, Saudara Heriyanto Desa Dermolo, saudari Puji Hastuti Desa Tubanan Kecamatan Kembang, dan Saudara Hasib Murtafiah Desa Rengging, Saudara Amin Kholiq Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan maka perlu pemberhentian, penetapan dan Pengangkatan PAW PPID Dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasa1 11 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPID yang diangkat dan diberhentikan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jepara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 10 Tahun 2016, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2011, 1 Tahun 2012, PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2017, PKPU 2 Tahun 2017, PKPU 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini pemberhentian, penetapan dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.

Lamp 5 hlm.